



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon. (022) 7315 5000 Faksimilie (022) 7351 5151

Website: www.dpmpfsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmpfsp@jabarprov.go.id

BANDUNG - 40623

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : 448.3/0159/021010/DPMPTSP/2021

Tentang

IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan teknis maka permohonan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 232 Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 3781)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3, tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 205);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 1);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Surat dari Direktur CV. DUO HERBAL SUKSES BERSAMA Nomor surat permohonan 002/SP-DHSB/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal PERMOHONAN IZIN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL;
2. Surat Ketua Tim Teknis Perizinan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten PROVINSI JAWA BARAT Nomor 448.3/0159/021010/DPMPTSP/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Pertimbangan Teknis Administrasi Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional CV. DUO HERBAL SUKSES BERSAMA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional, kepada :

Nama Perusahaan : **CV. DUO HERBAL SUKSES BERSAMA**
NPWP : 94.686.249.7-455.000
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis Industri : Obat Tradisional
2. Bentuk Sediaan yang diproduksi : Cairan Obat Luar (Serbuk/Powder)
3. Alamat Kantor : Kav. Gapura Nusa Indah Rt. 02 Rw. 14 Kabupaten Bandung
4. Alamat Pabrik : Kav. Gapura Nusa Indah Rt. 02 Rw. 14 Kabupaten Kabupaten Bandung
5. Nama Direktur : Tn. Mamin Nuryamin
6. Nama Penanggungjawab : Hariyanto
7. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Melaksanakan pelaporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan meliputi jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan serta jenis, jumlah dan nilai produksi disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dan Kepala Balai POM Bandung.

KEDUA : Izin Usaha Kecil Obat Tradisional berlaku untuk seterusnya selama Usaha Kecil Obat Tradisional yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 22 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama
NIP. 19660911 199402 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Bupati KABUPATEN BANDUNG;
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dep. Kesehatan RI;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Balai Besar POM PROVINSI JAWA BARAT;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut PROVINSI JAWA BARAT.

